



QANUN ACEH
NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANGANAN KEKERASAN
TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
GUBERNUR ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak di Aceh merupakan perbuatan yang merendahkan harkat dan martabat kemanusiaan sehingga diperlukan peran Pemerintah Aceh agar perempuan dan anak terlindungi dan bebas dari tindak kekerasan;
 - b. bahwa untuk menjamin terselenggaranya perlindungan terhadap perempuan dan anak dari kekerasan perlu pengaturan mengenai penyelenggaraan penanganannya;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 231 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pemerintah Aceh berwenang dan berkewajiban memajukan dan melindungi hak-hak perempuan dan anak serta melakukan upaya pemberdayaan yang bermartabat, yang pelaksanaannya diatur dalam Qanun Aceh;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Qanun Aceh tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kewenangan Pemerintah Yang Bersifat Nasional di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659);
11. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum;
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532);

13. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 21);
14. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 28);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

dan

GUBERNUR ACEH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN ACEH TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGANAN
KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disingkat DPRA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
4. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah Perangkat Pemerintah Aceh.
5. Dinas adalah SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
6. Lembaga Pengada Layanan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak adalah lembaga yang menyelenggarakan penanganan kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.
7. Dunia Usaha adalah lembaga yang menjalankan usaha untuk mendapatkan keuntungan.
8. Lembaga Filantropi adalah lembaga yang beraktifitas untuk memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan baik dalam bentuk uang, waktu dan tenaga.

9. Kepolisian... 

9. Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berada di Aceh.
10. Gampong atau Nama Lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang merupakan organisasi pemerintahan terendah yang menempati wilayah tertentu dan dipimpin oleh Keuchik atau nama lain serta berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.
11. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
12. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
13. Perempuan adalah individu dewasa berjenis kelamin Perempuan dan orang yang oleh hukum diakui sebagai Perempuan.
14. Perempuan Berhadapan dengan Hukum yang selanjutnya disebut PBH adalah Perempuan yang berkonflik dengan hukum sebagai terdakwa, pengugat atau pemohon, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi dan/atau perempuan sebagai para pihak.
15. Perlindungan Perempuan adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender.
16. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk janin yang masih berada di dalam kandungan.
17. Anak Berhadapan dengan Hukum yang selanjutnya disebut ABH adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
18. Perlindungan Anak adalah segala upaya yang ditujukan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
19. Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami kesengsaraan dan/atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan yang terjadi di wilayah Aceh.
20. Keluarga Korban adalah pihak yang memiliki hubungan langsung dengan korban baik melalui hubungan perkawinan maupun hubungan nasab.
21. Ahli Waris Korban adalah suami atau orang tua atau anak dari korban yang meninggal dunia.

22. Pendamping Korban adalah pihak yang memberikan bantuan untuk memfasilitasi pengembangan diri korban, memberikan keterampilan dalam mengatasi permasalahan dan membantu menyiapkan kemandirian korban.
23. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap perempuan dan anak baik serangan terhadap fisik, psikis, seksual dan penelantaran ekonomi yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
24. Kekerasan Terhadap Perempuan adalah setiap tindakan yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, psikis, seksual, ekonomi, sosial, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum dan/atau dalam lingkungan kehidupan pribadi.
25. Kekerasan Terhadap Anak adalah setiap tindakan yang berakibat atau mungkin berakibat penderitaan anak secara fisik, seksual, ekonomi, sosial dan psikis.
26. Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Korban dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa.
27. Penanganan Kekerasan adalah tindakan yang dilakukan untuk pencegahan, pelayanan dan perlindungan serta pemberdayaan dan rehabilitasi kepada Perempuan dan Anak.
28. Pelayanan adalah kegiatan yang komprehensif yang dilakukan oleh Pengada Layanan untuk Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.
29. Pendampingan adalah proses pemberian bantuan untuk memfasilitasi pengembangan diri korban, memberikan keterampilan dalam mengatasi permasalahan dan membantu menyiapkan kemandirian korban.
30. Penjangkauan adalah suatu strategi untuk menjangkau korban di dalam masyarakat yang tidak mampu mengakses layanan.
31. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Organisasi Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada Korban dan/atau Keluarga Korban.
32. Reintegrasi Sosial adalah upaya penyatuan kembali korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan bagi korban.
33. Rehabilitasi adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis dan sosial agar Korban dan Keluarga Korban dapat melaksanakan perannya secara baik.
34. Terminasi adalah tahap pengakhiran dan tahap pemutusan hubungan secara formal dengan Korban yang kasusnya dinyatakan selesai ditangani.
35. Restitusi..

35. Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan Putusan atau Penetapan Pengadilan/Mahkamah Syar'iyah yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.
36. Inklusi Sosial adalah upaya penghapusan hambatan-hambatan institusional, memperluas dukungan dan peningkatan akses individu serta kelompok yang terpinggirkan (termasuk kelompok disabilitas) sehingga terjaminnya kesempatan setiap individu tersebut untuk mendapatkan penanganan secara adil dan setara.
37. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
38. Pencegahan adalah upaya Pemerintah, Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota bersama Keluarga dan Masyarakat serta pihak lainnya untuk mencegah terjadinya kekerasan melalui kegiatan sosialisasi, edukasi, advokasi dan promosi.
39. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah tolok ukur kinerja Lembaga Pengada Layanan dalam Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.
40. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah suatu dokumen berisikan prosedur kerja yang harus dilakukan secara kronologis dan sistematis dalam menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu agar memperoleh hasil kerja paling efektif.
41. Rumah Aman adalah tempat tinggal untuk Korban selama proses pendampingan guna keamanan dan kenyamanan Korban dari ancaman dan bahaya.
42. Rumah Pemulihan adalah tempat tinggal untuk pemulihan korban.
43. Forum Perlindungan Korban Kekerasan yang selanjutnya disingkat FPKK adalah forum koordinasi pencegahan, penanganan dan pemberdayaan Korban yang penyelenggaraannya dilakukan secara berjejaring dan dibentuk di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pasal 2

Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak berasaskan:

- a. keislaman;
- b. keadilan;
- c. penghormatan dan penegakan atas hak asasi manusia;
- d. kepastian hukum;

e. profesionalitas...

- e. profesionalitas, akuntabilitas dan transparansi;
- f. non diskriminasi; dan
- g. pemenuhan hak Korban.

Pasal 3

Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak bertujuan:

- a. meningkatkan kualitas layanan terhadap Perempuan dan Anak melalui layanan terpadu dan paripurna yang mencakup pengaduan, pencatatan dan pelaporan, rehabilitasi, bantuan hukum dan penegakan hukum, serta pemulihan dan reintegrasi sosial;
- b. memperkuat dukungan kebijakan dan anggaran Aceh dalam upaya penyelenggaraan penanganan kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
- c. meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia pada Lembaga Pengada Layanan;
- d. mempertegas komitmen pengambil kebijakan dalam Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak secara komprehensif;
- e. membangun pengetahuan dan kesadaran masyarakat secara luas untuk mendukung Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
- f. meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar SKPA dan Lembaga, antara pemerintah dengan seluruh pemangku kepentingan seperti organisasi keagamaan, organisasi profesi, akademisi, swasta dan masyarakat dalam Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
- g. membangun sistem pendataan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak secara terpadu; dan
- h. menurunkan angka kekerasan terhadap Perempuan dan Anak sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh serta pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*).

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Qanun ini meliputi:

- a. penyelenggaraan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
- b. kewajiban dan tanggungjawab penyelenggaraan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
- c. lembaga pengada layanan dan etika pengada layanan;
- d. hak Korban, Keluarga Korban dan Pendamping Korban;
- e. kewenangan mengadili;
- f. sistem data terpadu;

g. penghargaan...

- g. penghargaan; dan
- h. pembiayaan.

BAB II PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Bagian Kesatu

Prinsip-Prinsip Penanganan

Pasal 5

Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. layanan yang cepat, empati, sederhana dan pasti;
- b. memberi rasa aman dan nyaman;
- c. responsif gender dan Inklusi sosial;
- d. hubungan setara dan menghormati;
- e. menjaga privasi dan kerahasiaan;
- f. menghargai perbedaan individu;
- g. menghormati pilihan dan keputusan korban;
- h. peka terhadap latar belakang dan kondisi korban;
- i. mengutamakan kepentingan terbaik bagi korban; dan
- j. kedayagunaan dan kehasilgunaan.

Bagian Kedua

Tahapan

Pasal 6

Tahapan penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan meliputi:

- a. Pencegahan;
- b. Pelayanan dan perlindungan; dan
- c. pemberdayaan dan rehabilitasi.

Paragraf 1

Pencegahan

Pasal 7

- (1) Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dilaksanakan oleh Dinas dan/atau di bawah koordinasi Dinas.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengikutsertakan:
 - a. keluarga;
 - b. masyarakat;
 - c. dunia usaha dan lembaga filantropi;
 - d. lembaga sosial;
 - e. lembaga...


e. lembaga...

- e. lembaga adat;
- f. lembaga keagamaan;
- g. lembaga pendidikan; dan/atau
- h. media massa.

Pasal 8

Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan antara lain dengan:

- a. membentuk jaringan kerja dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan;
- b. koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi pencegahan kekerasan dengan pola kemitraan bersama masyarakat, swasta dan lembaga swadaya masyarakat;
- c. sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait pemberdayaan dan perlindungan hak Perempuan;
- d. membangun lingkungan dan fasilitas publik yang aman dan nyaman bagi Perempuan;
- e. membangun sistem keamanan terpadu, termasuk penempatan petugas keamanan di daerah yang rentan dan rawan kekerasan; dan/atau
- f. memperkuat kelembagaan konsultasi keluarga untuk pemenuhan hak perempuan.

Paragraf 2

Pelayanan dan Perlindungan

Pasal 9

- (1) Pelayanan dan perlindungan diberikan kepada Perempuan dengan identitas kependudukan Aceh dan/atau PBH di wilayah Aceh.
- (2) Pelayanan dan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Bentuk Pelayanan dan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b diantaranya meliputi:
 - a. pelayanan pengaduan, pencatatan dan pelaporan;
 - b. pelayanan konsultasi dan konseling;
 - c. pelayanan pendampingan;
 - d. pelayanan rumah aman;
 - e. pelayanan informasi dan bantuan hukum;
 - f. pelayanan kesehatan;
 - g. pelayanan pemulihan psikologis;
 - h. pelayanan rohaniawan;
 - i. pelayanan rehabilitasi sosial; dan/atau
 - j. pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial.

(4) Pelayanan...

- (4) Pelayanan dan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk menerima dan mengirim rujukan kasus dari atau kepada Lembaga Pengada Layanan lainnya secara berjejaring.
- (5) Penyelenggaraan Pelayanan dan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan SOP yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (6) Pemerintah Aceh dalam melaksanakan Pelayanan dan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerjasama dengan:
 - a. instansi vertikal;
 - b. pemerintah provinsi lainnya;
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - d. pemerintah Gampong atau Nama Lain;
 - e. lembaga swadaya masyarakat;
 - f. dunia usaha dan lembaga filantropi;
 - g. lembaga profesi;
 - h. masyarakat; dan/atau
 - i. keluarga.
- (7) Pelayanan dan perlindungan untuk Perempuan dengan disabilitas disesuaikan dengan kebutuhan khususnya.
- (8) Penyelenggaraan Pelayanan dan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dan/atau di bawah koordinasi Dinas.

Pasal 10

- (1) Setiap Perempuan yang mengalami kekerasan, berhak melapor kepada Pengada Layanan dan/atau kepolisian.
- (2) Setiap orang yang mengetahui, mendengar dan/atau melihat peristiwa kekerasan terhadap Perempuan dapat melaporkan kepada Pengada Layanan dan/atau kepolisian.
- (3) Tenaga kesehatan, psikolog dan psikiater yang menemukan tanda-tanda terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak, menyampaikan laporan tertulis kepada Pengada Layanan dan/atau kepolisian.
- (4) Laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat disampaikan secara langsung atau melalui media komunikasi.
- (5) Laporan yang disampaikan melalui media komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditindaklanjuti untuk mendapatkan persetujuan penanganan.
- (6) Petugas Pengada Layanan dan aparat Kepolisian yang menerima laporan, wajib memberikan informasi tentang identitas petugas, nomor telepon yang bisa dihubungi dan alamat Pengada Layanan.

Pasal 11

- (1) Petugas Pengada Layanan dan/atau aparat Kepolisian wajib memastikan PBH mendapatkan layanan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).
- (2) Pengada Layanan di bawah Dinas, merupakan pusat rujukan utama dalam penanganan kasus PBH.
- (3) Pengada Layanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) wajib mengembangkan Sistem Rujukan Terpadu dengan memperhatikan aspek efektifitas layanan dan pemenuhan keadilan bagi PBH.
- (4) Pengada Layanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya dapat berkoordinasi dengan Polda/Polres, Pengadilan/Mahkamah Syar'iyah, Kejaksaan, Kantor Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia, Kantor Kementerian Agama, SKPA, Lembaga lintas sektor, Perguruan Tinggi, Organisasi Bantuan Hukum dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

Pasal 12

- (1) Pelayanan dan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) diikuti dengan penyelenggaraan *visum et repertum*, surat keterangan pemeriksaan psikologis dan/atau surat keterangan psikiater.
- (2) Pelayanan dan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilaksanakan dengan pemantauan secara berkala terhadap kondisi Korban.

Pasal 13

- (1) PBH, Keluarga PBH dan/atau Pendamping PBH berhak menyampaikan keluhan terhadap pelayanan Lembaga Pengada Layanan yang tidak sesuai standar.
- (2) Penyampaian keluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dinas dan/atau komisi perlindungan yang terkait.

Pasal 14

- (1) Dinas menyusun Mekanisme Pengelolaan Keluhan atas Layanan dalam SOP yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Penerima layanan dapat menyampaikan keluhan kepada Ombudsman jika keluhan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) tidak mendapatkan tanggapan.

Paragraf 3

Pemberdayaan dan Rehabilitasi

Pasal 15

- (1) Pemerintah Aceh melakukan Pemberdayaan dan Rehabilitasi terhadap PBH.

(2) Pemberdayaan...

- (2) Pemberdayaan dan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas dan/atau di bawah koordinasi Dinas.
- (3) Pemberdayaan dan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara holistik untuk mewujudkan kemandirian korban.
- (4) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya.
- (5) Pemberdayaan dalam bidang ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. pelatihan kewirausahaan, pelatihan kerja dan pelatihan keterampilan;
 - b. pendampingan dalam mengembangkan usaha ekonomi produktif;
 - c. kerjasama dengan dunia usaha dan lembaga filantropi;
 - d. fasilitasi penyediaan modal; dan/atau
 - e. perluasan akses informasi dan promosi hasil produksi.
- (6) Pemberdayaan dalam bidang politik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. penguatan kapasitas untuk dapat terlibat dalam pengambilan keputusan;
 - b. peningkatan pengetahuan dan kesadaran hukum; dan/atau
 - c. peningkatan kapasitas kepemimpinan.
- (7) Pemberdayaan dalam bidang sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. peningkatan keterampilan menulis dan membaca;
 - b. pengembalian kepada keluarga; dan
 - c. pemulangan dan reintegrasi sosial .

Pasal 16

- (1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dilakukan dalam bentuk:
 - a. rehabilitasi medik; dan/atau
 - b. rehabilitasi sosial.
- (2) Rehabilitasi medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi:
 - a. pemeriksaan kesehatan;
 - b. pengobatan;
 - c. konseling; dan/atau
 - d. terapi.

- (3) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi:
 - a. pemenuhan kebutuhan dasar;
 - b. kerahasiaan identitas;
 - c. penerimaan di lingkungan keluarga; dan/atau
 - d. penerimaan di lingkungan masyarakat
- (4) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan SOP yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 17

- (1) Perempuan korban kekerasan yang kasusnya telah diterminasi oleh Pengada Layanan harus menjadi prioritas dalam skema pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas.
- (2) Dinas melakukan monitoring dan evaluasi.
- (3) Mekanisme Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam SOP yang ditetapkan oleh Gubernur.

Paragraf 4

Pelibatan Ahli

Pasal 18

- (1) Ahli yang sesuai dengan kebutuhan, dapat dilibatkan pada setiap tahapan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan.
- (2) Ahli sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah orang yang mempunyai pengetahuan dan/atau pengalaman dalam pemberdayaan dan perlindungan hak Perempuan.
- (3) Pembiayaan untuk pelibatan ahli menjadi tanggungjawab Dinas.
- (4) Mekanisme Pelibatan Ahli sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam SOP yang ditetapkan oleh Gubernur.

BAB III

PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP ANAK

Bagian Kesatu

Prinsip-Prinsip Penanganan

Pasal 19

Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan terhadap Anak dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. layanan yang cepat, empati, sederhana dan pasti;
- b. memberi rasa aman dan nyaman;
- c. responsif gender dan Inklusi Sosial;

d. hubungan...

- d. hubungan setara dan menghormati;
- e. menjaga privasi dan kerahasiaan;
- f. menghargai perbedaan individu;
- g. tidak menghakimi;
- h. mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak;
- i. menghormati pilihan dan keputusan korban;
- j. peka terhadap latar belakang dan kondisi korban;
- k. mengutamakan kepentingan terbaik bagi korban; dan
- l. kedayagunaan dan kehasilgunaan;

Bagian Kedua

Tahapan

Pasal 20

Tahapan Penanganan Kekerasan terhadap Anak meliputi:

- a. pencegahan;
- b. pelayanan dan perlindungan; dan
- c. pemberdayaan dan rehabilitasi;

Paragraf 1

Pencegahan

Pasal 21

- (1) Pencegahan kekerasan terhadap Anak dilaksanakan oleh Dinas dan/atau di bawah koordinasi Dinas.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengikutsertakan:
 - a. orang tua dan/atau keluarga;
 - b. lembaga pendidikan;
 - c. Forum Anak;
 - d. lembaga kesejahteraan sosial Anak;
 - e. lembaga lainnya yang bergerak di bidang perlindungan Anak;
 - f. masyarakat; dan/atau
 - g. media massa.

Pasal 22

Pencegahan Kekerasan terhadap Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dilaksanakan antara lain dengan:

- a. membentuk jaringan kerja dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap Anak;
- b. koordinasi, integrasi, sinkronisasi pencegahan kekerasan dengan pola kemitraan bersama Masyarakat, swasta dan Lembaga Swadaya Masyarakat;

c. sosialisasi... *ny*

- c. sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Anak;
- d. membangun sistem Perlindungan Anak secara terpadu di Masyarakat;
- e. mendorong Organisasi Forum Anak untuk terlibat secara aktif di Masyarakat sebagai wadah partisipasi Anak;
- f. menyediakan fasilitas publik yang aman, nyaman serta mendukung proses tumbuh kembang Anak dan ruang kreativitas bagi Anak;
- g. membangun sistem keamanan terpadu, termasuk penempatan petugas keamanan di daerah yang rentan dan rawan kekerasan; dan/atau
- h. memperkuat kelembagaan konsultasi keluarga untuk pemenuhan hak anak.

Paragraf 2

Pelayanan dan Perlindungan

Pasal 23

- (1) Pelayanan dan Perlindungan diberikan kepada Anak dari orang tua yang memiliki identitas kependudukan Aceh dan/atau ABH di wilayah Aceh.
- (2) Pelayanan dan Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip Penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (3) Bentuk Pelayanan dan Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b diantaranya:
 - a. pelayanan pengaduan, pencatatan dan pelaporan;
 - b. Pelayanan Penjangkauan
 - c. pelayanan konsultasi, dan konseling;
 - d. pelayanan Pendampingan;
 - e. pelayanan rumah aman;
 - f. Pelayanan rumah Pemulihan;
 - g. pelayanan informasi dan bantuan hukum;
 - h. pelayanan kesehatan;
 - i. pelayanan pemulihan psikologis;
 - j. pelayanan rohaniawan;
 - k. pelayanan rehabilitasi sosial; dan/atau
 - l. pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial;
- (4) Pelayanan dan Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk menerima dan mengirim rujukan kasus dari atau kepada Lembaga Pengada Layanan lainnya secara berjejaring.
- (5) Penyelenggaraan Pelayanan dan Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan SOP yang ditetapkan oleh Gubernur.

- (6) Pemerintah Aceh dalam melaksanakan Pelayanan dan Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerjasama dengan:
 - a. instansi vertikal;
 - b. pemerintah provinsi lainnya;
 - c. pemerintah kabupaten/kota;
 - d. pemerintah gampong atau Nama Lain;
 - e. lembaga swadaya masyarakat;
 - f. dunia usaha dan lembaga filantropi;
 - g. lembaga pendidikan
 - h. masyarakat;
 - i. keluarga; dan/atau
 - j. Forum Anak/Organisasi Anak.
- (7) Pelayanan dan Perlindungan untuk Anak dengan disabilitas disesuaikan dengan kebutuhan khususnya.
- (8) Penyelenggaraan Pelayanan dan Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dan/atau di bawah koordinasi Dinas.

Pasal 24

- (1) Setiap Anak yang mengalami kekerasan, berhak melaporkan kepada Pengada Layanan dan/atau kepolisian.
- (2) Setiap orang yang mengetahui, mendengar dan/atau melihat peristiwa kekerasan terhadap Anak dapat melaporkan kepada Pengada Layanan dan/atau kepolisian.
- (3) Tenaga kesehatan, psikolog dan psikiater yang menemukan tanda-tanda terjadinya kekerasan terhadap Anak, menyampaikan laporan tertulis kepada Pengada Layanan dan/atau kepolisian.
- (4) Laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat disampaikan secara langsung atau melalui media.
- (5) Laporan yang disampaikan melalui media sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditindaklanjuti untuk mendapatkan persetujuan penanganan.
- (6) Petugas Pengada Layanan dan aparat Kepolisian yang menerima laporan, wajib memberikan informasi tentang identitas petugas, nomor telepon yang bisa dihubungi dan alamat Pengada Layanan.

Pasal 25

- (1) Petugas Pengada Layanan dan/atau aparat Kepolisian wajib memastikan ABH mendapatkan layanan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3).
- (2) Pengada Layanan di bawah Dinas, merupakan pusat rujukan utama dalam penanganan kasus ABH.

(3) Pengada...

- (3) Pengada Layanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) wajib mengembangkan Sistem Rujukan Terpadu dengan memperhatikan aspek efektifitas layanan dan pemenuhan keadilan bagi ABH.
- (4) Pengada Layanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya dapat berkoordinasi dengan Polda/Polres, Pengadilan/Mahkamah Syar'iyah, Kejaksaan, Kantor Kementerian Hukum dan HAM, Kantor Kementerian Agama, SKPA, Lembaga lintas sektor, Perguruan Tinggi, Organisasi Bantuan Hukum dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

Pasal 26

- (1) Pelayanan dan Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) diikuti dengan penyelenggaraan visum et repertum, surat keterangan pemeriksaan psikologis dan/atau surat keterangan psikiater.
- (2) Pelayanan dan Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilaksanakan dengan pemantauan secara berkala terhadap kondisi Korban.

Pasal 27

- (1) ABH, keluarga ABH dan/atau pendamping ABH, berhak menyampaikan keluhan terhadap pelayanan Pengada Layanan yang tidak sesuai standar.
- (2) Penyampaian keluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dinas dan/atau komisi perlindungan yang terkait.

Pasal 28

- (1) Dinas menyusun Mekanisme Pengelolaan Keluhan atas Layanan dalam SOP yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Penerima layanan dapat menyampaikan keluhan kepada Ombudstman jika keluhan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) tidak mendapatkan tanggapan.

Paragraf 3

Pemberdayaan dan Rehabilitasi

Pasal 29

- (1) Pemerintah Aceh melakukan Pemberdayaan dan Rehabilitasi terhadap ABH dan keluarganya.
- (2) Pemberdayaan dan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas dan/atau di bawah koordinasi Dinas.
- (3) Pemberdayaan dan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara holistik untuk mewujudkan kemandirian ABH dan keluarganya.

(4) Pemberdayaan... 

- (4) Pemberdayaan dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi bidang ekonomi, pendidikan, sosial dan budaya.
- (5) Pemberdayaan dan rehabilitasi dalam bidang ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. pelatihan kewirausahaan dan pelatihan keterampilan; dan/atau
 - b. kerjasama dengan dunia usaha dan Lembaga filantropi;
- (6) Pemberdayaan dan rehabilitasi dalam bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. Memastikan ABH mendapatkan layanan akses pendidikan;
 - b. Peningkatan kapasitas intelektual/kognitif ; dan/atau
 - c. Memastikan ABH tidak mengalami diskriminasi pada lembaga pendidikan saat dalam proses rehabilitasi
- (7) Pemberdayaan dan rehabilitasi dalam bidang sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. peningkatan kapasitas pengembangan diri;
 - b. peningkatan kemandirian ABH;
 - c. pengembalian kepada keluarga;
 - d. peningkatan ketrampilan diri ABH untuk beradaptasi dengan lingkungan; dan/atau
 - e. pemulangan dan reintegrasi sosial

Pasal 30

- (1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) dilakukan dalam bentuk:
 - a. rehabilitasi medik; dan/atau
 - b. rehabilitasi sosial.
- (2) Rehabilitasi medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling kurang meliputi:
 - a. pemeriksaan kesehatan
 - b. pengobatan
 - c. konseling; dan/atau
 - d. terapi
- (3) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling kurang meliputi:
 - a. pemenuhan kebutuhan dasar;
 - b. kerahasiaan identitas;
 - c. penerimaan di lingkungan keluarga; dan/atau
 - d. penerimaan di lingkungan masyarakat.
- (4) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan SOP yang ditetapkan oleh Gubernur.

Paragraf 4
Pelibatan Ahli

Pasal 31

- (1) Ahli yang sesuai dengan kebutuhan, dapat dilibatkan pada setiap tahapan Penanganan Kekerasan Terhadap Anak
- (2) Ahli sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah orang yang mempunyai pengetahuan dan/atau pengalaman dalam pemberdayaan dan perlindungan hak Anak.
- (3) Pembiayaan untuk pelibatan ahli menjadi tanggungjawab Dinas.
- (4) Mekanisme Pelibatan Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam SOP yang ditetapkan oleh Gubernur.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB PENANGANAN KEKERASAN
TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

Bagian Kesatu

Kewajiban dan Tanggungjawab Pemerintah Aceh

Pasal 32

Pemerintah Aceh berkewajiban melaksanakan penyelenggaraan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.

Pasal 33

Kewajiban dan tanggungjawab Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 meliputi:

- a. menetapkan kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
- b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.
- c. menjamin ketersediaan sarana dan prasarana penyelenggaraan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
- d. membentuk dan menjamin efektivitas kelembagaan penyelenggara Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
- e. menjamin ketersediaan anggaran secara optimal;
- f. membina dan mengawasi penyelenggaraan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
- g. menjamin terbentuknya penyelenggaraan sistem informasi Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak secara terpadu; dan/atau
- h. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Korban Kekerasan.

Bagian Kedua... 

Bagian Kedua

Kewajiban dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Perangkat Aceh
dan Lembaga Lintas Sektor

Paragraf 1

SKPA dan Lembaga Lintas Sektor

Pasal 34

- (1) SKPA dan lembaga lintas sektor dalam penyelenggaraan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak didasarkan pada komitmen bersama sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) SKPA dan lembaga lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. SKPA penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - b. Dinas;
 - c. SKPA penyelenggara urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 - d. SKPA penyelenggara urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 - e. SKPA penyelenggara urusan pemerintahan bidang sosial;
 - f. SKPA penyelenggara urusan pemerintahan wajib lainnya yang bersifat keistimewaan dan kekhususan Aceh bidang syariat Islam;
 - g. SKPA penyelenggara urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan gampong atau nama lain;
 - h. SKPA penyelenggara urusan pemerintahan wajib lainnya yang bersifat keistimewaan dan kekhususan Aceh bidang pendidikan dayah;
 - i. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah;
 - j. Mahkamah Syar'iyah Aceh;
 - k. Rumah Sakit Umum Daerah Aceh;
 - l. Rumah Sakit Ibu dan Anak Aceh;
 - m. Rumah Sakit Jiwa Aceh;
 - n. Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh;
 - o. Majelis Adat Aceh; dan
 - p. Baitul Mal Aceh.

Paragraf 2

Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 35

Tugas dan tanggungjawab SKPA penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi:

a. mengkoordinasikan...

- a. mengkoordinasikan perencanaan lintas sektor sebagai bentuk komitmen Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dalam dokumen perencanaan pembangunan;
- b. mengintegrasikan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dalam setiap rumusan kebijakan perencanaan pembangunan; dan
- c. memastikan keberlanjutan alokasi anggaran bagi Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.

Paragraf 3

Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak

Pasal 36

Tugas dan tanggungjawab Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b paling sedikit meliputi:

- a. melakukan advokasi kebijakan dan anggaran untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
- b. mengembangkan Norma Standar Prosedur dan Kriteria berkaitan dengan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
- c. mengembangkan kerjasama dengan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota, pihak swasta, Perguruan Tinggi, Organisasi Profesi dan Organisasi Masyarakat untuk Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
- d. melakukan sosialisasi tentang penyelenggaraan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
- e. memperkuat kelembagaan penyedia layanan dengan jaminan ketersediaan sumber daya manusia yang handal dan alokasi anggaran yang memadai;
- f. memfasilitasi keterlibatan aktif organisasi Masyarakat dalam penyelenggaraan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak secara terpadu guna memastikan layanan yang komprehensif dan meluas;
- g. memfasilitasi pengadaan Rumah Aman dan Rumah Pemulihan bagi Korban;
- h. mensosialisasikan konsep Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak kepada SKPA dan lintas sektor serta organisasi Masyarakat penyedia layanan; dan
- i. membangun koordinasi, pemantauan dan evaluasi Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.

Paragraf 4
Bidang Kesehatan

Pasal 37

Tugas dan tanggungjawab SKPA penyelenggara urusan pemerintahan bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf c paling sedikit meliputi:

- a. menetapkan Pedoman Operasional Pelayanan Kesehatan bagi Perempuan dan Anak korban kekerasan di Puskesmas dan Rumah Sakit;
- b. mengembangkan Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah untuk Mampu Tata laksana;
- c. meningkatkan kapasitas SDM tenaga kesehatan di Puskesmas dan RSUD untuk Pelayanan kesehatan bagi Perempuan dan Anak;
- d. memfasilitasi penyediaan fasilitas layanan terpadu di Puskesmas dan RSUD untuk meningkatkan Pelayanan kesehatan bagi Perempuan dan Anak.
- e. melakukan sosialisasi tentang lembaga penyedia layanan di bidang kesehatan yang tersedia bagi Perempuan dan Anak di masing-masing wilayah kerja;
- f. mengalokasikan anggaran untuk Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Pelayanan kesehatan secara cuma-cuma;
- g. meningkatkan kerjasama dengan seluruh instansi terkait dan organisasi Masyarakat penyedia layanan untuk memaksimalkan layanan kesehatan bagi Perempuan dan Anak; dan
- h. membangun koordinasi, pemantauan dan evaluasi Pelayanan kesehatan terhadap Perempuan dan Anak.

Paragraf 5
Bidang Pendidikan

Pasal 38

Tugas dan tanggungjawab SKPA penyelenggara urusan pemerintahan bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf d paling sedikit meliputi:

- a. merancang kurikulum lokal sebagai bentuk tindakan Pencegahan Kekerasan pada Perempuan dan Anak;
- b. meningkatkan kompetensi guru untuk dapat melakukan deteksi dini terjadinya Kekerasan di sekolah;
- c. menetapkan kebijakan sekolah yang ramah terhadap Perempuan dan Anak;
- d. melakukan sosialisasi tentang Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di lingkungan sekolah;
- e. menjamin ABH tetap mendapatkan pemenuhan hak pendidikan; dan

f. melakukan...

- f. melakukan Pengawasan, monitoring dan evaluasi Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di bidang pendidikan.

Paragraf 6
Bidang Sosial
Pasal 39

Tugas dan tanggungjawab SKPA penyelenggara urusan pemerintahan bidang sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf e paling sedikit meliputi:

- a. merujuk dan menerima rujukan dari lembaga penyedia layanan;
- b. mengalokasikan anggaran rehabilitasi sosial bagi PBH dan ABH;
- c. memfasilitasi rumah perlindungan sementara (*shelter*) dan rumah perlindungan sosial Anak;
- d. mendukung penyediaan dan pengelolaan *shelter* dan rumah perlindungan oleh organisasi Masyarakat;
- e. menyediakan pendamping atau pekerja sosial bagi ABH;
- f. meningkatkan keterampilan dan kemampuan pekerja sosial dalam penyelenggaraan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
- g. menghimpun data Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dari pekerja sosial;
- h. memfasilitasi reunifikasi dan reintegrasi PBH dan ABH;
- i. memfasilitasi peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) sebagai bagian dari sistem rujukan;
- j. melakukan koordinasi dengan lembaga atau instansi terkait untuk mengoptimalkan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak; dan
- k. melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di bidang sosial.

Paragraf 7
Bidang Syari'at Islam
Pasal 40

Tugas dan tanggungjawab SKPA penyelenggara urusan pemerintahan wajib lainnya yang bersifat keistimewaan dan kekhususan Aceh bidang syariat Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf f paling sedikit meliputi:

- a. melakukan sosialisasi kepada Masyarakat tentang penyelenggaraan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dalam perspektif Islam;
- b. memasukkan materi tentang Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dalam penguatan tenaga penyuluh agama Islam (*da'i*) dan lembaga-lembaga keagamaan;

C. menetapkan...²⁷

- c. menetapkan kebijakan khusus tentang istbath nikah secara cuma-cuma kepada Perempuan Korban Kekerasan; dan
- d. melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di bidang penerapan syariat Islam.

Paragraf 8

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong atau Nama Lain

Pasal 41

Tugas dan tanggungjawab SKPA penyelenggara urusan pemerintahan bidang pemberdayaan Masyarakat dan Gampong atau Nama Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf g paling sedikit meliputi:

- a. menetapkan kebijakan panduan bagi Pemerintah Gampong atau Nama Lain dalam Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di tingkat Gampong atau Nama Lain;
- b. melakukan penguatan kapasitas aparatur Gampong atau Nama Lain dalam Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
- c. memasukkan indikator Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dalam aspek penilaian Gampong atau Nama Lain; dan
- d. melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Gampong atau Nama Lain.

Paragraf 9

Bidang Pendidikan Dayah

Pasal 42

Tugas dan tanggungjawab SKPA penyelenggara urusan pemerintahan wajib lainnya yang bersifat keistimewaan dan kekhususan Aceh bidang Pendidikan Dayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf h paling sedikit meliputi:

- a. melakukan sosialisasi mengenai penyelenggaraan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di lingkungan pendidikan dayah;
- b. menetapkan kebijakan penempatan dan perlindungan ABH untuk dapat melanjutkan pendidikan di dayah;
- c. menetapkan kebijakan pendidikan di dayah yang ramah terhadap Perempuan dan Anak; dan
- d. melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di bidang pendidikan dayah.

Paragraf 10
Satuan Polisi Pamong Praja dan
Wilayahul Hisbah Aceh

Pasal 43

Tugas dan tanggungjawab Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf i paling sedikit meliputi:

- a. melaksanakan upaya-upaya aktif untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran, serta pengamalan Masyarakat terhadap ketentuan Qanun di bidang syari'at Islam dengan pendekatan yang ramah terhadap Perempuan dan Anak;
- b. melakukan sosialisasi dan peningkatan kapasitas SDM terkait Penanganan Kekerasan terhadap PBH dan ABH; dan
- c. membangun mekanisme penegakan hukum dalam Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.

Paragraf 11
Mahkamah Syar'iyah Aceh

Pasal 44

Tugas dan tanggungjawab Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf j paling sedikit meliputi:

- a. meningkatkan kapasitas hakim dalam penanganan perkara PBH dan ABH;
- b. menerapkan undang-undang sistem peradilan pidana anak; dan
- c. menerapkan peraturan perundang-undangan terkait dengan penanganan kasus PBH.

Paragraf 12
Rumah Sakit Umum Daerah Aceh

Pasal 45

Tugas dan tanggungjawab Rumah Sakit Umum Daerah Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf k paling sedikit meliputi:

- a. menjamin ketersediaan layanan medis yang nyaman, mudah, pasti, dan berkualitas kepada Perempuan dan Anak;
- b. memperkuat kelembagaan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) sebagai unit pelayanan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
- c. mengeluarkan *visum et repertum* secara cuma-cuma; dan
- d. melakukan pendataan Perempuan dan Anak korban kekerasan yang ditangani, baik rawan jalan maupun rawat inap.

Paragraf 13

Rumah Sakit Ibu dan Anak Aceh

Pasal 46

Tugas dan tanggungjawab Rumah Sakit Ibu dan Anak Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf l paling sedikit meliputi:

- a. menjamin ketersediaan layanan medis yang nyaman, mudah, pasti, dan berkualitas kepada Perempuan dan Anak;
- b. memperkuat kelembagaan Pusat Pelayanan Terpadu sebagai unit Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
- c. mengeluarkan *visum et repertum* secara cuma-cuma; dan
- d. melakukan pendataan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang ditangani, baik rawan jalan maupun rawat inap.

Paragraf 14

Rumah Sakit Jiwa Aceh

Pasal 47

Tugas dan tanggungjawab Rumah Sakit Jiwa Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf m paling sedikit meliputi:

- a. menjamin ketersediaan layanan medis yang nyaman, mudah, pasti, dan berkualitas kepada Perempuan dan Anak;
- b. memperkuat kelembagaan Pusat Pelayanan Terpadu sebagai unit pelayanan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
- c. mengeluarkan *visum et repertum psikiatrikum* secara cuma-cuma; dan
- d. melakukan pendataan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang ditangani, baik rawan jalan maupun rawat inap.

Paragraf 15

Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh

Pasal 48

Tugas dan tanggungjawab Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf n paling sedikit meliputi:

- a. menetapkan fatwa tentang perlindungan terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
- b. memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah dalam Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak; dan
- c. memasukkan materi tentang Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dalam pengkaderan ulama.

Paragraf 16

Majelis Adat Aceh

Pasal 49

Tugas dan tanggungjawab Majelis Adat Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf o paling sedikit meliputi:

- a. meningkatkan kapasitas perangkat adat di Gampong atau Nama Lain dalam pelaksanaan perkara di tingkat Gampong atau Nama Lain dengan peraturan perundang-undangan terkait dengan pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat; dan
- b. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peradilan adat/Gampong atau Nama Lain agar berkeadilan bagi PBH dan ABH.

Paragraf 17

Baitul Mal Aceh

Pasal 50

Tugas dan tanggungjawab Baitul Mal Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf p paling sedikit meliputi:

- a. menetapkan kebijakan pemberian bantuan untuk PBH dan ABH yang menjadi mitra dampingan lembaga penyedia layanan; dan
- b. menetapkan mekanisme pemberian bantuan dengan memperhatikan minat, potensi dan kebutuhan PBH dan ABH.

Bagian Ketiga

Kewajiban Dan Tanggung Jawab

Pemerintah Gampong Atau Nama Lain

Pasal 51

- (1) Pemerintah Gampong atau Nama Lain wajib mewujudkan lingkungan Gampong atau Nama Lain yang ramah dan siaga Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak melalui:
 - a. pembuatan peraturan tingkat Gampong atau Nama Lain tentang mekanisme Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
 - b. sosialisasi peraturan terkait pemberdayaan dan perlindungan hak Perempuan serta perlindungan Anak;
 - c. penguatan kesadaran Masyarakat untuk peduli persoalan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
 - d. mengalokasikan anggaran untuk Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
 - e. membangun sistem Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak berbasis Masyarakat;

- (2) Perwujudan lingkungan Gampong atau Nama Lain sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, unsur pemuda, Kader Posyandu, Pengurus PKK, dan pihak lainnya di tingkat Gampong atau Nama Lain.

Bagian Keempat

Peran Serta Masyarakat, Dunia Usaha dan

Lembaga Filantropi

Pasal 52

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perorangan dan/atau organisasi.
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. mencegah terjadinya Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
 - b. memberikan pertolongan darurat terhadap Korban;
 - c. memberikan informasi dan/atau melaporkan adanya Kekerasan kepada lembaga penyedia layanan dan/atau Kepolisian;
 - d. melakukan sosialisasi tentang Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
 - e. melakukan pemantauan kinerja lembaga penyedia layanan dan institusi penegak hukum dalam Penanganan perkara Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
 - f. melakukan pemantauan kebijakan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota tentang Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
 - g. membangun dan/atau mengoptimalkan pemberdayaan dan Rehabilitasi Korban berbasis Masyarakat; dan
 - h. membantu pemantauan terhadap terpidana Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang telah menyelesaikan pidananya.

Pasal 53

Perorangan dan/atau organisasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) diharuskan membangun koordinasi dengan Dinas.

Pasal 54

- (1) Pemerintah Aceh mendorong Dunia Usaha dan Lembaga Filantropi berpartisipasi dalam Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara internal dan eksternal.

(3) Partisipasi...



- (3) Partisipasi internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. sosialisasi kepada pegawai di lingkungan perusahaan mengenai Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
 - b. membangun sistem internal di lingkungan perusahaan mengenai Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
 - c. memberikan dukungan kepada PBH dan/atau karyawan di lingkungan perusahaan yang anaknya berhadapan dengan hukum; dan
 - d. menyediakan bantuan sebagai bentuk tanggungjawab sosial perusahaan terhadap Korban.
- (4) Partisipasi eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. pemberitahuan informasi kesempatan kerja bagi Perempuan Korban Kekerasan;
 - b. pendidikan dan pelatihan bagi Perempuan Korban Kekerasan;
 - c. bantuan pendidikan bagi Anak Korban Kekerasan yang kehilangan hak pendidikan; dan
 - d. menumbuhkan dan meningkatkan kemandirian ekonomi Perempuan Korban Kekerasan.

Bagian Kelima

Kerjasama dan Koordinasi Penanganan Kekerasan

Terhadap Perempuan dan Anak

Pasal 55

- (1) Pemerintah Aceh melakukan kerjasama dan koordinasi penyelenggaraan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
- (2) Kerjasama dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 56

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan anak korban kekerasan dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. koordinasi;
 - b. bimbingan;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. pemantauan dan evaluasi.

(3) Koordinasi...

- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mencakup aspek yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi.
- (4) Bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mencakup aspek perencanaan, tata laksana, pendanaan, kualitas, pengendalian dan pengawasan.
- (5) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mencakup aspek perencanaan, tata laksana, pendanaan, kualitas, pengendalian dan pengawasan.
- (6) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dengan melibatkan partisipasi Masyarakat.

BAB V

KELEMBAGAAN PERLINDUNGAN

PEREMPUAN DAN ANAK DAN ETIKA PELAYANAN

Bagian Kesatu

Kelembagaan Forum Perlindungan Korban Kekerasan

Pasal 57

- (1) Pemerintah Aceh dalam melakukan kerjasama dan koordinasi terhadap perlindungan Perempuan dan anak dari tindak Kekerasan, membentuk FPKK.
- (2) Keanggotaan FPKK terdiri dari unsur:
 - a. instansi vertikal;
 - b. SKPA;
 - c. lembaga pendidikan; dan
 - d. organisasi Masyarakat yang peduli terhadap perlindungan Perempuan dan Anak dari tindak Kekerasan.
- (3) Susunan kelengkapan organisasi FPKK sebagaimana pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. kelompok kerja penyusunan kebijakan;
 - b. kelompok kerja sosialisasi;
 - c. kelompok kerja Pelayanan; dan
 - d. kelompok kerja data, informasi, monitoring dan evaluasi.
- (4) Pembentukan dan masa jabatan anggota FPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Pembiayaan lembaga penyedia layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. Anggaran pendapatan dan belanja Aceh; dan
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 58

FPKK sebagaimana dimaksud dalam Pasak 57, bertugas:

- a. memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan;
- b. melakukan koordinasi dengan SKPA dan lembaga sosial;
- c. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan Perempuan dan Anak dari tindak Kekerasan;
- d. mengumpulkan dan mengembangkan data dan informasi yang terkait dengan perlindungan Perempuan dan Anak dari tindak kekerasan;
- e. melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan Perempuan dan Anak dari tindak Kekerasan; dan
- f. memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Gubernur.

Pasal 59

- (1) FPKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) dibantu oleh sekretariat pada Dinas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata kerja FPKK diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Lembaga Pengada Layanan

Pasal 60

- (1) Pemerintah Aceh membentuk lembaga pengada layanan provinsi sebagai pusat rujukan lanjutan Penanganan kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Aceh.
- (2) Lembaga pengada layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan keterwakilan unsur Kepolisian, rumah sakit, perwakilan lembaga swadaya masyarakat, perwakilan akademisi, perwakilan tokoh agama, perwakilan tokoh masyarakat, perwakilan pers, advokat, perwakilan organisasi perempuan dan unsur lainnya yang dianggap relevan.
- (3) Lembaga pengada layanan berkedudukan di ibukota provinsi yang di koordinasikan oleh Dinas.
- (4) Struktur lembaga pengada layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau dalam Peraturan Gubernur.
- (5) Pembiayaan lembaga pengada layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. APBA;
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat;

Pasal 61

- (1) Lembaga swadaya masyarakat dan lembaga Lain dapat melaksanakan fungsi sebagai lembaga pengada layanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pemerintah Aceh dapat membantu lembaga yang melaksanakan fungsi sebagai lembaga pengada layanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

- (1) Pemerintah Aceh menetapkan standar kompetensi khusus untuk menjamin ketersediaan sumber daya manusia yang sesuai dengan mandat lembaga pengada layanan.
- (2) Standar kompetensi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 63

Lembaga pengada layanan bertugas melaksanakan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dalam bentuk:

- a. memberikan layanan dasar pengaduan, pencatatan dan pelaporan;
- b. memberikan layanan Pendampingan rujukan medis;
- c. memberikan informasi dan bantuan hukum;
- d. memberikan layanan dan rujukan Rehabilitasi sosial;
- e. memberikan layanan dan rujukan Reintegrasi sosial;
- f. mengumpulkan data dan informasi tentang PBH dan ABH;
- g. melakukan koordinasi intensif dengan pihak terkait tentang proses Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
- h. mengukur indek kepuasan Pelayanan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak; dan
- i. membuat dan menyampaikan laporan tahunan secara tertulis kepada Dinas.

Pasal 64

Bentuk Pelayanan dan perlindungan terhadap Korban yang diselenggarakan oleh lembaga pengada layanan meliputi:

- a. Pelayanan medis berupa perawatan dan pemulihan luka-luka fisik yang bertujuan untuk pemulihan kondisi fisik Korban yang dilakukan oleh tenaga medis dan paramedis;
- b. Pelayanan *visum et repertum* atau *medicolegal*, untuk kepentingan pembuktian hukum;
- c. Pelayanan psikososial, untuk memulihkan kondisi traumatis korban;
- d. penyediaan rumah aman untuk melindungi korban dari berbagai ancaman dan intimidasi;

e. memberikan...^{ny}

- e. memberikan dukungan untuk membangun rasa percaya diri, kekuatan dan kemandirian Korban dalam penyelesaian masalah;
- f. Pelayanan hukum; dan
- g. Pelayanan kemandirian ekonomi berupa pelatihan keterampilan dan akses ekonomi kepada Korban.

Bagian Ketiga

Etika Pengada Layanan

Pasal 65

- (1) Pengada layanan diwajibkan mematuhi aturan/kode etik sebagai berikut:
 - a. memiliki keberpihakan kepada Korban;
 - b. menjaga prinsip kerahasiaan;
 - c. bersikap responsif gender;
 - d. memandirikan Korban dan menghindari ketergantungan;
 - e. tidak memberikan janji-janji;
 - f. penerimaan tanpa syarat;
 - g. menghormati pengada layanan lainnya;
 - h. bertanggung jawab;
 - i. tidak memanfaatkan Korban dan tidak mengambil manfaat dari Korban;
 - j. mampu bersikap objektif;
 - k. tidak menghakimi;
 - l. membangun relasi yang setara; dan
 - m. bukan pelaku Kekerasan.
- (2) Korban berkewajiban menyampaikan informasi dengan jujur, benar dan bertanggung jawab berkaitan dengan kasus yang dialaminya.
- (3) Lembaga pengada layanan berhak menghentikan layanan apabila Korban tidak mematuhi kesepakatan/persetujuan yang telah disepakati bersama dalam proses layanan.

Pasal 66

- (1) Lembaga pengada layanan berkewajiban:
 - a. memberikan informasi terhadap seluruh proses Penanganan;
 - b. menjaga kerahasiaan identitas; dan
 - c. menyediakan dokumen Penanganan.
- (2) melalui lembaga pengada layanan atau secara langsung dalam keadaan tertentu dapat meminta perlindungan lembaga perlindungan Saksi dan Korban.

(3) keadaan...^{ny}
f

- (3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
- a. Korban mendapatkan ancaman;
 - b. pelaku melanggar perintah larangan; dan
 - c. terlapor dan/atau tersangka dan/atau terdakwa melakukan Kekerasan yang sama, atau Kekerasan lainnya kepada Korban.

Bagian Keempat

Standar Pelayanan Minimal

Pasal 67

- (1) Standar Pelayanan Minimal Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak disusun dalam SOP yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki indikator kinerja meliputi:
 - a. cakupan PBH dan ABH yang mendapatkan Penanganan pelaporan, pengaduan dan pencatatan oleh petugas terlatih di dalam lembaga penyedia layanan;
 - b. cakupan PBH dan ABH yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas dan di Rumah Sakit;
 - c. cakupan layanan Rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas Rehabilitasi Sosial terlatih bagi PBH dan ABH di dalam lembaga penyedia layanan;
 - d. cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih PBH dan ABH di dalam lembaga penyedia layanan;
 - e. cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
 - f. cakupan PBH dan ABH yang mendapatkan layanan bantuan hukum;
 - g. cakupan layanan pemulangan bagi PBH dan ABH; dan
 - h. cakupan layanan reintegrasi sosial bagi PBH dan ABH.

BAB VI

HAK KORBAN, KELUARGA KORBAN DAN PENDAMPING KORBAN

Bagian Kesatu

Hak Korban

Pasal 68

- (1) Korban memiliki hak untuk mendapatkan penanganan secara komprehensif.

(2) Pemenuhan... 2

- (2) Pemenuhan hak Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Gampong atau Nama Lain dan pihak terkait lainnya.
- (3) Pemenuhan hak Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Korban.

Pasal 69

Hak Korban sebagaimana dimaksud pada Pasal 68 ayat (1) diantaranya adalah:

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda;
- b. memperoleh perlindungan termasuk perintah perlindungan sementara;
- c. bebas dari tuntutan pidana atau gugatan perdata yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan oleh Korban;
- d. memperoleh perlindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum dan penyedia layanan yang merendahkan dan/atau menguatkan stigma terhadap Korban;
- e. memperoleh perlindungan atas kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan dan akses politik;
- f. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- g. mendapat penerjemah dan/atau penasihat hukum dan/atau pendamping;
- h. memberikan keterangan tanpa tekanan dan bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- i. mendapat informasi mengenai hak dan fasilitas Penanganan, perkembangan kasus, putusan pengadilan dan/atau dibebaskannya terpidana;
- j. kerahasiaan identitas;
- k. mendapat dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lain yang dibutuhkan;
- l. mendapat tempat kediaman sementara dan/atau mendapat tempat kediaman baru;
- m. memperoleh bantuan biaya hidup sementara dan biaya transportasi sesuai kebutuhan;
- n. penyediaan bimbingan rohani dan spiritual;
- o. pemantauan, pemeriksaan dan Pelayanan kesehatan fisik dan psikologis Korban secara berkala dan berkelanjutan; dan
- p. penyediaan fasilitas pendidikan bagi Korban dan/atau Anak Korban, termasuk untuk Korban berkebutuhan khusus lainnya;

Pasal 70

Pemenuhan hak Korban sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 69 bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan hukum;
- b. memberikan rasa aman dan keamanan bagi Korban, Keluarga Korban, dan harta bendanya;
- c. memulihkan, menguatkan dan memberdayakan Korban dan Keluarga Korban;
- d. menjamin proses reintegrasi Korban dan Keluarga Korban di Masyarakat.
- e. mencegah keberulangan Kekerasan dan dampak yang berkelanjutan terhadap Korban.

Bagian Kedua

Hak Keluarga Korban

Pasal 71

- (1) Hak Keluarga Korban merupakan hak yang didapatkan oleh anggota Keluarga yang bertanggungjawab secara langsung terhadap Korban dan/atau tinggal bersama Korban dan/atau anggota Keluarga yang bergantung penghidupannya pada Korban.
- (2) Keluarga Korban yang melakukan dan/atau terlibat dalam tindak Kekerasan tidak memiliki hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemenuhan hak Keluarga Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban negara.

Pasal 72

- (1) Hak Keluarga Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, meliputi:
 - a. informasi tentang proses penanganan sejak dimulainya pelaporan hingga selesainya kasus;
 - b. kerahasiaan identitas;
 - c. keamanan termasuk ancaman dan Kekerasan dari pelaku;
 - d. bebas dari tuntutan pidana atau gugatan perdata yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan oleh Keluarga;
 - e. memiliki hak asuh terhadap Anak, kecuali haknya dicabut melalui putusan pengadilan;
 - f. mendapatkan layanan terapi medis, psikiatrik, dan konseling penguatan psikologis;
 - g. pemberdayaan ekonomi Keluarga untuk mendukung pemenuhan hak Korban dalam Penanganan dan pemulihan; dan
 - h. mendapatkan dokumen kependudukan atau surat keterangan dari lembaga penyedia layanan.

(2) Keluarga...

- (2) Keluarga Korban yang bergantung penghidupannya kepada Korban baik orang tua maupun anak dan bukan pelaku Kekerasan, selain hak yang diatur pada ayat (1) berhak juga atas:
 - a. akses terhadap pendidikan;
 - b. layanan dan jaminan kesehatan; dan
 - c. jaminan sosial.
- (3) Penyelenggaraan pemenuhan hak Keluarga Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diselenggarakan oleh lembaga penyedia layanan.

Bagian Ketiga

Hak Pendamping Korban

Pasal 73

- (1) Hak Pendamping Korban adalah hak yang diperoleh dan digunakan dalam proses Pendampingan Korban.
- (2) Hak Pendamping Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mendapatkan informasi tentang hak dan kewajibannya sebagai pendamping;
 - b. mendapatkan bantuan transportasi, akomodasi dan konsumsi selama memberikan Pendampingan;
 - c. penguatan psikologis;
 - d. perlindungan keamanan diri, Keluarga, kelompok, komunitas dan/atau harta bendanya dari ancaman atau tindakan Kekerasan dari pihak lain; dan
 - e. bebas dari tuntutan pidana atau gugatan perdata yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan oleh pendamping.

Bagian Keempat

Restitusi

Pasal 74

- (1) Korban atau Ahli Waris Korban berhak atas Restitusi.
- (2) Restitusi meliputi:
 - a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
 - b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat Kekerasan; dan/atau
 - c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.
- (3) Besaran Restitusi yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kondisi kerugian dan/atau biaya yang dikeluarkan oleh Korban atau Ahli Waris Korban yang dapat dibuktikan.

Pasal 75

- (1) Permohonan Restitusi dapat diajukan sebelum atau sesudah Putusan Pengadilan/Mahkamah Syar'iyah yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Korban dan/atau Keluarga Korban, orang yang diberi kuasa oleh Keluarga Korban melalui kuasa khusus atau lembaga pengada layanan.

Pasal 76

- (1) Permohonan Restitusi yang diajukan sebelum Putusan Pengadilan/Mahkamah Syar'iyah dapat dimintakan oleh Pemohon Restitusi kepada Penyidik dan/atau Jaksa Penuntut Umum.
- (2) Penyidik memuat Permohonan Restitusi dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- (3) Jaksa Penuntut Umum memuat permohonan Restitusi dalam tuntutan.
- (4) Hakim memeriksa permohonan Restitusi dan memutuskan diterima atau tidaknya permohonan Restitusi yang ditempatkan dalam Putusan Pengadilan.
- (5) Hakim memutuskan besaran Restitusi setelah mempertimbangkan kemampuan terdakwa dan/atau Keluarga terdakwa untuk membayar.
- (6) Jaksa Penuntut Umum bertanggungjawab atas pelaksanaan Putusan Pengadilan/Mahkamah Syar'iyah kepada Korban atau Ahli Waris Korban.

Pasal 77

- (1) Permohonan Restitusi yang diajukan setelah Putusan Pengadilan memperoleh putusan tetap, dimintakan oleh pemohon Restitusi kepada Pengadilan/Mahkamah Syar'iyah.
- (2) Hakim memeriksa permohonan Restitusi dan memutuskan diterima atau tidaknya permohonan Restitusi yang ditempatkan dalam penetapan Pengadilan.
- (3) Hakim menetapkan besaran Restitusi setelah mempertimbangkan kemampuan terdakwa dan/atau Keluarga terdakwa untuk membayar.
- (4) Jaksa Penuntut Umum bertanggungjawab atas pelaksanaan penetapan Pengadilan/Mahkamah Syar'iyah kepada Korban atau Ahli Waris Korban.

Pasal 78

- (1) Dalam hal terpidana tidak mampu membayar Restitusi, Pemerintah Aceh menunjuk Baitul Mal untuk memberikan kompensasi kepada Korban atau Ahli Waris Korban.

(2) Pemberian... 

- (2) Pemberian kompensasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang kompensasi.

Pasal 79

Tata cara pengajuan permohonan Restitusi dan pelaksanaan putusan atau penetapan pengadilan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tata cara pemberian Restitusi.

BAB VII

KEWENANGAN MENGADILI

Pasal 80

- (1) Kasus Kekerasan seksual terhadap Perempuan diselesaikan melalui peradilan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kasus Kekerasan seksual terhadap Anak diselesaikan melalui Sistem Peradilan Pidana Anak dan menggunakan peraturan perundang-undangan yang ancaman pidananya paling berat.

BAB VIII

PENGHARGAAN

Pasal 81

- (1) Pemerintah Aceh berkewajiban memberikan penghargaan atas keberhasilan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.
- (2) Penghargaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. pemerintah kabupaten/kota;
 - b. pemerintah Gampong atau Nama Lain;
 - c. lembaga pengada layanan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
 - d. Dunia Usaha dan Lembaga Filantropi; dan
 - e. individu dan lembaga swadaya masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IX

SISTEM PENYELENGGARAAN DATA TERPADU

Pasal 82

- (1) Pemerintah Aceh melalui Dinas memfasilitasi penyelenggaraan sistem data Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak secara terpadu.

(2) Lembaga... 

- (2) lembaga pengada layanan, SKPA dan Lembaga lintas sektor terkait wajib menyampaikan laporan program/kegiatan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.
- (3) Mekanisme penyelenggaraan data terpadu diatur lebih lanjut dalam SOP yang ditetapkan oleh Gubernur.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 83

Biaya penyelenggaraan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Aceh;
- b. anggaran pendapatan dan belanja Gampong atau Nama Lain; dan
- c. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 84

- (1) Pemerintah Aceh dapat memberikan bantuan pembiayaan kepada organisasi Masyarakat, organisasi sosial atau lembaga swadaya masyarakat yang melaksanakan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.
- (2) Bantuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 85

Ketentuan mengenai penyelenggaraan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang diatur dalam Qanun ini berlaku secara *mutatis mutandis* untuk kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 86

- (1) Peraturan pelaksanaan dari Qanun ini berupa Peraturan Gubernur, ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Qanun ini diundangkan;
- (2) Pemerintah Aceh harus membentuk FKPP paling lama 1 (satu) tahun sejak Qanun ini diundangkan.
- (3) Penyediaan fasilitas untuk Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dilaksanakan secara bertahap paling lama 2 (dua) tahun sejak Qanun ini diundangkan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 87

Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal 18 Oktober 2019 M
19 Shafar 1441 H

Plt. GUBERNUR ACEH,



NOVA IRIANSYAH

Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal 18 Oktober 2019 M
19 Shafar 1441 H

SEKRETARIS DAERAH ACEH,



TAQWALLAH

LEMBARAN ACEH TAHUN 2019 NOMOR 17

NOMOR REGISTER QANUN ACEH (15-324/2019)



PENJELASAN
ATAS
QANUN ACEH
NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANGANAN KEKERASAN
TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

I. UMUM

Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila berfungsi sebagai falsafah berbangsa dan bernegara. Selain itu, Pancasila juga berfungsi sebagai dasar atau sumber dari segala sumber hukum. Dengan demikian, tujuan berbangsa dan bernegara tidak boleh bertentangan dengan falsafah dan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila. Nilai-nilai dasar tersebut adalah Ketuhanan, Kemanusiaan, Keadaban, Persatuan, Kerakyatan, Permusyawaratan, Kebijaksanaan, dan Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai dasar Pancasila ini, lalu diterjemahkan dalam Undang-Undang Dasar RI 1945. Secara praktis dan aplikatif dijewantahkan dalam peraturan perundangan, termasuk Qanun.

Amanat pemberdayaan perempuan dan penyelenggaraan perlindungan perempuan sebagai wujud dari pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara merupakan tugas konstitusional yang termaktub dalam Bab X, XA, dan XIII Undang-Undang Dasar 1945. Masing-masing mengatur tentang warga negara dan penduduk, HAM, dan pendidikan. Pasal 27 UUD 1945 menegaskan bahwa: Semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal-pasal di atas memberi kepastian bahwa penyelenggaraan pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Perempuan adalah wajib dalam rangka mencapai kondisi masyarakat sebagaimana dicita-citakan dalam Pembukaan UUD 1945.

Salah satu cara memastikan terwujudnya hal di atas adalah melalui pembentukan Qanun Aceh yang bisa memberikan kepastian hukum dan kejelasan tanggung-jawab terhadap upaya menjamin perlindungan, penghormatan, pemenuhan HAM, termasuk didalamnya menciptakan rasa aman dan perlindungan dari Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak. Secara filosofi Indonesia khususnya Aceh, memiliki dasar yang kuat untuk membentuk Qanun Aceh tentang penyelenggaraan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.

II. PASAL...

27

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keislaman” adalah penyelenggaraan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Aceh berdasarkan pada nilai Islam.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah penyelenggaraan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak harus adil secara proporsional bagi setiap warga Negara tanpa kecuali.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas penghormatan dan penegakan atas hak asasi manusia” adalah dalam penyelenggaraan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak harus menghargai setiap hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan anugerahNya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Asas kepastian hukum” adalah penyelenggaraan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang memberikan jaminan bahwa hukum yang berlaku didasarkan pada kebijakan yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan dan tidak saling bertentangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas profesionalitas, akuntabilitas dan transparansi” adalah penyelenggaraan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak mengutamakan keahlian yang berdasarkan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat serta membuka diri terhadap hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif.

Huruf f...

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas non diskriminasi” adalah penyelenggaraan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang memastikan setiap warga Negara mendapatkan perlindungan dan pelayanan yang sama tanpa memandang suku, ras dan kondisi sosial ekonomi serta kebutuhannya khususnya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas pemenuhan hak Korban” adalah penyelenggaraan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak harus memastikan Korban mendapatkan pemenuhan hak-haknya atas keadilan, kebenaran, pemulihan dan jaminan ketidakterulangan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13...

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29...

17

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Alokasi anggaran yang harus disediakan diantaranya untuk biaya visum, operasi perbaikan organ reproduksi yang rusak, rekonstruksi tubuh, biaya obat-obatan yang tidak ditanggung oleh asuransi, pemeriksaan kehamilan tingkat lanjut, biaya persalinan, pemulihan trauma jangka panjang.

Huruf g...

Huruf g

Cukup Jelas.

Huruf h

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52...

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68...

ny

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84...

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN ACEH NOMOR 119

27